



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 05/PP.05.3-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2017**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal (23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 02/BA.Plano-Pilgub/KPU-SP/X/2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU di atas adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah unuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal: 27 Oktober 2017

KETUA,

ttd

AMRAYADI

Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Soppeng di Watansoppeng
4. Ketua Panwas Kab. Soppeng di Watansoppeng
5. Para Camat Se-Kabupaten Soppeng
6. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM



Lampiran SK Nomor : 05/PP.05.3-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2017

Tanggal : 27 Oktober 2017

Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		KET
				LK	PR	
1	0 1 1	ANDI NINI HAFID	MARIORIWAWO	LK		
2	0 5 2	HJ. MARDIANA, S.Sos	MARIORIWAWO		PR	
3	0 3 1	M. ARIF RAHMAN GANI, S.Kom, M.Si	MARIORIWAWO	LK		
4	0 1 6	HASWINARDI, S.IP	MARIORIWAWO	LK		
5	0 1 2	HERWAN	MARIORIWAWO	LK		
6	0 3 6	MUH. HASBI, S.Pd	LILIRIAJA	LK		
7	0 3 5	A. RAEHANA, S.HI, MPd.I	LILIRIAJA		PR	
8	0 4 7	MUSAFIR, S.Pd	LILIRIAJA	LK		
9	0 0 4	MUHAMMAD HATTA, S.IP, MM	LILIRIAJA	LK		
10	0 8 1	MUHAMMAD SUMITRO	LILIRIAJA	LK		
11	0 8 0	SYAMSUL BAHRI, S.Pd	CITTA	LK		
12	0 8 8	A. HASBULLAH TANTO, S.Pd	CITTA	LK		
13	0 2 3	NUSERI, S.Ag	CITTA	LK		
14	0 4 4	NURHAISAH	CITTA		PR	
15	0 7 3	AHMAD, S.Sos	CITTA	LK		
16	0 2 8	EDIANTO,SP	LILIRILAU	LK		
17	0 2 6	WANDI, S.Sos, M.I.Kom	LILIRILAU	LK		
18	0 1 5	MUHAMMAD SAFRIADI, S.Pd	LILIRILAU	LK		
19	0 6 0	ERNIWATY NINSI, SH	LILIRILAU		PR	
20	0 0 9	ANDI WARDIMAN, ST	LILIRILAU	LK		
21	0 5 1	ARIS, S.Sos	LALABATA	LK		
22	0 7 4	RUDI HADIANTO	LALABATA	LK		
23	0 9 6	KM. HADERI, S.Pd.I	LALABATA	LK		
24	0 6 9	DRYA REZKY LIBIANSA, S.AP	LALABATA		PR	
25	0 0 7	ABD. RAUF	LALABATA	LK		
26	0 9 9	JAMALUDDIN ABDUL HAMID, S.Pd	GANRA	LK		
27	1 0 1	TAKDIR,S.PD	GANRA	LK		
28	1 0 0	NURUL HASANAH, S.Pd, SD	GANRA		PR	
29	1 0 3	MUHAJIRIN,S.PD	GANRA	LK		
30	1 0 4	FIRMAN MUTAON	GANRA	LK		

31	0 3 2	ALIAS SAID, S.Pd, M.Pd	DONRI-DONRI	LK		
32	0 4 1	NUR ASIA	DONRI-DONRI		PR	
33	0 4 5	ASIRAH	DONRI-DONRI		PR	
34	0 6 6	SARTONO, S.Pd	DONRI-DONRI	LK		
35	0 4 8	MULYANI, A.Ma	DONRI-DONRI		PR	
36	0 1 7	HASANUDDIN, SE	MARIORIAWA	LK		
37	0 8 4	USMAN, S.Pd	MARIORIAWA	LK		
38	0 8 3	HAWAYA, S.Pd, SD	MARIORIAWA		PR	
39	0 7 9	RAHMAWATI, SE	MARIORIAWA		PR	
40	0 6 5	ABDUL MUIN. B, S.Pd	MARIORIAWA	LK		

Watansoppeng, 27 Oktober 2017
 Ketua,

ttd

AMRAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
 KASUBAG HUKUM

